



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016, telah diatur mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dalam rangka mengupayakan pemulihan/ peningkatan kualitas udara, kebutuhan ruang bagi warga Jakarta Timur untuk berolahraga, kegiatan seni dan budaya, penambahan nilai ekonomi dengan pengaturan pedagang kakilima pada lokasi-lokasi tertentu serta sebagai wadah dalam mensosialisasikan pentingnya hidup sehat dan pentingnya kota dengan udara bersih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Keputusan Gubernur Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 509 Tahun 2016 tentang Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Provinsi DKI Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 545 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi, Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor (kecuali Bus Trans Jakarta yang menggunakan Bahan Bakar Gas) tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB;

KEDUA

- KEDUA : Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Minggu dilakukan dalam 3 (tiga) kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:
1. Penutupan Jl. Pemuda Rawamangun mulai dari Perempatan Arion sampai dengan Perempatan Tugas Kawasan Industri Pulogadung, dilaksanakan mulai pukul 06.00 s.d 11.00;
 2. Pengukuran kualitas udara;
 3. Kegiatan penunjang lainnya yang menampilkan kegiatan-kegiatan yang berbentuk pentas seni budaya, olahraga dan UKM/IKM;
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diperbolehkan didalam koridor dan selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Persyaratan wajib bagi pengunjung Hari Bebas Kendaraan Bermotor :
- a. *Scan QR* Peduli Lingkungan dan atau menunjukkan Sertifikat Vaksin ke-2 (kedua) bagi pengunjung serta menerapkan Protokol Kesehatan, dengan ketentuan dapat diberlakukan sebagai penyesuaian terhadap penetapan status faktual pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia;
 - b. Menggunakan lajur yang telah disediakan untuk keamanan dan keselamatan bagi pejalan kaki, sepeda roda dan pengguna Angkutan Mobilitas Pribadi (AMP) berupa *hoverboard*/sejenisnya dan Sepeda dengan kecepatan rendah maksimal 15 Km/jam;
- KELIMA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan dimaksud sebagaimana pada diktum KELIMA dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH

KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya untuk dilakukan evaluasi kembali.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 1 : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0002 Tahun 2022
Tanggal 17 Juni 2022

**HAL-HAL YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
DALAM PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022**



1

Membawa Hewan
Peliharaan (Semua
jenis)



2

Merokok dan atau
Vaping



3

Operasional Delman
dan Gerobak



4

Membawa Senjata
Api dan Senjata
Tajam



5

Membawa NAPZA
dan Minuman Keras



6

Berjalan didalam
Koridor HBKB



7

Penyandang Masalah
Kesejahteraan
Sosial/PMKS



8

Pengguna Genset
BBM



9

Melakukan Tindakan
Kriminal dan Asusila



10

Kegiatan Politik atau
SARA



11

Membuang Sampah

Lampiran 2 : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
 Nomor e-0002 Tahun 2022
 Tanggal 17 Juni 2022

**TUGAS TIM HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 TAHUN 2022**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	KET.
1.	Kepala Sudin Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penutupan / pengalihan arus lalu lintas dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian - Mempersiapkan jalur sepeda dan berkoordinasi dengan UP Parkir mengenai <i>alternative</i> area parkir - Pengawasan kendaraan yang masuk / parkir di dalam area HBKB - Pengawasan kegiatan yang dapat mengganggu pergerakan pengunjung HBKB - Mempersiapkan sepeda untuk pejabat dan Tim Monitoring lapangan 	
2.	Kepala Sudin Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran kualitas udara - Menyediakan Mobil Toilet - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sampah, Merokok dan atau <i>Vaping</i> - Pengawasan kegiatan dan menggunakan alat yang dapat menimbulkan polusi udara lainnya 	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan <i>Scan QR</i> Peduli Lingkungan dan atau menunjukkan Sertifikat Vaksin ke-2 (kedua) bagi pengunjung serta menerapkan Protokol Kesehatan di dipintu pintu masuk ke area HBKB - Pengawasan pedagang yang berjualan dan kegiatan dan menggunakan alat yang dapat menimbulkan polusi udara lainnya 	


Pengawasan

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	KET.
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan kegiatan yang dapat mengganggu pergerakan pengunjung HBKB, kegiatan Politik atau SARA, kegiatan yang mendukung industri otomotif/rokok serta penambahan sarana informasi berupa pengeras suara / Toa / petugas <i>mobile</i> untuk memecah kerumunan - Pengawasan pengunjung yang membawa hewan peliharaan, melakukan tindakan kriminal dan atau tindakan asusila - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dilarang Merokok dan atau <i>Vaping</i> 	
4.	Kepala Sudin Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulans, Tim Medis dan <i>Thermo Gun</i> dipintu pintu masuk area HBKB - Sidak Pangan Aman - Pemeriksaan Kesehatan - Instruktur Senam Germas 	
5.	Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Stand binaan Jakpreneur - Mendata, membina, memberikan kartu anggota pedagang di lokasi HBKB - Bersama Satpol PP melakukan pengawasan dan mengarahkan pedagang ke jalan jalan penghubung - Merekap omzet transaksi penjualan 	
6.	Kepala Sudin Kominfotik	Mempublikasikan kegiatan HBKB melalui media sosial dan dokumentasi	
7.	Kepala Sudin Gulkarmat	Mensterilkan lokasi HBKB sebelum dan sesudah kegiatan	
8.	Kepala Sudin Pemuda dan Olahraga	Instruktur senam	
9.	Kepala Sudin Pertamanan dan Kehutanan	Memasang umbul-umbul sepanjang lokasi HBKB	
10.	Kepala Sudin Bina Marga	Pengawasan sarana dan prasarana jalan	
11.	Kepala Sudin Tenaga Kerja, Trans. dan Energi	Mempersiapkan panel listrik untuk kegiatan HBKB	
12.	Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan keliling	

13. Kepala

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	KET.
13.	Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Menampilkan MC (Master Of Ceremony) - Menampilkan Abang None Jaktim	
14.	Kepala Sudin Kebudayaan	Menampilkan kesenian/kebudayaan	
15.	Kepala Sudin Dikwil I	Atraksi sekolah	
16.	Kepala Sudin Dikwil II	Atraksi sekolah	
17.	Kepala Sudin Sosial	Pengawasan PMKS (Mengamen, Mengemis, Meminta Sumbangan, dan Lainnya) di Lokasi HBKB	
18.	Kepala Sudin Kependudukan dan Catpil	Mobil Pelayanan Catatan Sipil	
19.	Kepala Sudin KPKP	Pengawasan pengunjung yang membawa hewan peliharaan	
20.	Kepala Sudin PPAPP	- Atraksi RPTRA - Mobil sosialisasi KB	
21.	Kepala Badan Kesbanpol	Pengawasan kegiatan politik atau SARA	
22.	Kepala BNN	Mobil sosialisasi pencegahan Narkoba	
23.	Kepala Unit PTSP	Mobil Pelayanan Masyarakat	
24.	Kepala Bagian Perekonomian	Koordinasi pelaksanaan kegiatan HBKB	
25.	Kepala Bagian Pemerintahan	Koordinasi kehadiran Camat dan Lurah	
26.	Kepala Bagian PLH	Koordinasi Pengukuran kualitas udara	
27.	Kepala Bagian Umum dan Protokol	Keprotokolan	
28.	Para Camat dan Lurah	Sosialisasi ke masyarakat	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003